

"REASONING PENGEMBANGAN MADRASAH INKLUSIF; MENUJU PENDIDIKAN INKLUSIF- HUMANIS RELIGIUS"

by Mira Mareta

Submission date: 23-Feb-2023 10:40AM (UTC+0800)

Submission ID: 2020912105

File name: reasoning_inklusi_mira.pdf (695.2K)

Word count: 4414

Character count: 30397

REASONING PENGEMBANGAN MADRASAH INKLUSIF; MENUJU PENDIDIKAN INKLUSIF-HUMANIS RELIGIUS

Oleh : Mira Mareta¹

A. Pendahuluan

Sejarah peradaban manusia dan bangsa merupakan kisah kegagalan dan keberhasilan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendidikan bukan sekedar memicu kecerdasan otak, tetapi sekaligus kecerdasan emosional dan spiritual bagi tumbuhnya kearifan sosial. Dengan demikian dapat diharapkan tumbuhnya manusia dan generasi baru bangsa yang semakin manusiawi, cerdas, dan arif.² Oleh karena itu penting menemukan model pendidikan yang memiliki konsep mendukung terhadap pembentukan kepribadian manusia seutuhnya.

Isu tentang inklusi dalam dunia pendidikan telah berkembang lebih dari satu dasawarsa. Banyak negara di dunia saat ini telah mengadopsi isu inklusi menjadi bagian dari kebijakan pengembangan pendidikan, terutama dalam rangka melihat respons dan relasi isu yang mengitari pendidikan inklusif, baik di tingkat siswa, guru, sekolah, maupun orang tua.

Sejak diperkenalkan melalui *Salamanca Statement* (UNESCO, 1994) dan strategi global United Nation dalam pendidikan untuk semua (*education for all*), isu pendidikan inklusif terus menemukan beragam bentuk dan pendekatan yang setiap negara memiliki alasan tersendiri untuk mengimplementasikannya.

Di Indonesia sendiri terbit Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009, dimana pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik

¹ Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan (fitk) IAIN Mataram.

² John P. Muller disadur oleh Abdul Munir Mul Khan, *Cerdas di Kelas Sekolah Kepribadian*, (Yogyakarta: LKPM, 2002), hal 9-10.

pada umumnya.³

Peserta didik yang memiliki kelainan atau bakat istimewa yang kemudian lazim disebut dengan anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autis; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; memiliki kelainan lainnya; atau tunaganda.⁴

Namun terminologi pendidikan inklusif berkembang menjadi pendidikan yang mesti disediakan pada anak-anak yang memiliki kondisi tertentu yaitu mulai dari kondisi individual (fisik dan mental), kondisi rumah tangga (kekerasan rumah tangga, kekerasan saudara, ditinggal, miskin, dan berbagai bentuk permasalahan yang mengancam kelangsungan hak akan pendidikan). Demikian juga kondisi lingkungan dan geografis, tinggal jauh dari sarana, budaya, kondisi bekas peperangan, bencana alam, tinggal di lokasi tertinggal, terpencil, dan perbatasan.⁵

B. Signifikansi Pendidikan Inklusif

Perlakuan diskriminatif terhadap warga penyandang cacat (penca) atau difabel (*different ability*) masih saja terjadi di negeri ini. Perbedaan tersebut tak hanya di lingkungan ekososbud (ekonomi, sosial, budaya) tetapi juga di ranah pendidikan. Pendidikan, sebagai gerbang terakhir guna menaikkan harkat dan martabat kaum difabel, sejauh ini masih sebatas menara gading.⁶

Pendidikan inklusif yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, menghargai perbedaan, dan tidak diskriminatif, masih sangat sulit dijangkau.

³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, Tentang Pendidikan Inklusif (PENSIF) Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

⁴ *Ibid*

⁵ Mudjito, Harizal, Elfindri, *Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: Baduose Media, 2012), hal 4.

⁶ Muhammad Safrodin, *Setengah Hati Pendidikan Inklusi*, (Surat Kabar Nasional Media Indonesia), Senin, tanggal 27 Desember 2010.

Baik untuk anak-anak yang masuk ke dalam kategori berkebutuhan khusus, atau karena tidak mendapatkan layanan pendidikan yang disebabkan berbagai kendala fisik, geografis, ekonomi, dan sosial.

Dalam realitasnya, kehadiran anak berkebutuhan khusus belum diterima secara terbuka di sekolah-sekolah pada umumnya. Padahal jelas, konstitusi mengamanatkan bagi penyelenggara Negara (pemerintah) untuk member layanan pendidikan yang bermutu dan adil tanpa kecuali bagi seluruh warga negara.⁷

Perhatian terhadap persamaan hak atas pendidikan bagi warga difabel kian menguat pasca deklarasi Indonesia Menuju Pendidikan Inklusi pada 11 Agustus 2004 di Bandung, dalam pasal 6 ayat 1 dinyatakan, setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Upaya mensejajarkan anak difabel dengan anak normal juga tertuang dalam kesepakatan *international convention on the Right of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 disebutkan bahwa setiap Negara (state obligation) menyelenggarakan system pendidikan inklusi di tiap tingkatan pendidikan. Salah satu tujuannya yaitu mendorong terwujudnya partisipasi penuh kaum difabel dalam kehidupan sosial sehingga mereka tak menjadi kaum yang termarginalkan.

Pendidikan inklusi sendiri dimaksudkan untuk memberi akses yang sama bagi warga difabel dalam mengenyam pendidikan bermutu., Dalam sistem ini, anak difabel ditempatkan dalam suatu ruangan belajar yang sama. Hal ini bertujuan agar mereka bisa membaaur, menyatu, dan berinteraksi sehingga menjadi kesatuan sosial yang kuat. Lebih jauh, sistem itu merupakan terobosan baru guna mengakomodasi keberagaman suatu bangsa dan mewujudkan masyarakat terbuka (*inclusive society*).

Upaya memberikan “makna” kepada manusia ini digambarkan secara

⁷ Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1, amanat itu kemudian dikuatkan dalam pasal 6 UU RI No. 4 Tahun 1997, bahwa setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuhkan bakat, kemampuan, kehidupan sosialnya.

gamblang dalam bukunya C. A. Van Peursen “Strategi Kebudayaan”. Sebagai fungsi fungsional dalam strategi kebudayaan. Manusia dipandang sebagai subjek yang berhadapan langsung dengan objek (dunia). Dimana manusia mempertaruhkan diri, mengarahkan diri kepada sesuatu atau kepada orang lain dengan segala gairah hidup dan emosi-emosinya. Sikap serupa ini sering disebut “eksistensil” artinya keadaan manusia yang konkrit dan hangat atau eksistensinya mulai dipertaruhkan.⁸

Jadi dapat dibayangkan apabila manusia satu dipisahkan dengan manusia lainnya, maka kebudayaan yang terbentukpun takkan menjawab kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang esensi dari manusia.

Kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang.⁹ Manusia memperhatikan waktu sehingga mereka sampai saat ini menciptakan banyak kebudayaan yang bermacam-macam. Konsep kebudayaan dipandang juga sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan lagi kaku dan statis. Kebudayaan, kita pandang sebagai kata kerja, bukan kata benda lagi. Kebudayaan yang tidak jauh dari keberadaan manusia secara sadar-tidak sadar selalu diperluas dan dinamisir sendirinya oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan akan ‘sesuatu’.

Sebagaimana digambarkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Amatzia Weisel dan Orit Dror (2006)¹⁰ tentang pendidikan inklusi menemukan bahwa tingginya peran budaya sekolah (*school climate*) dan self-efficacy dari para guru dalam merealisasikan pendidikan inklusi. Riset yang melibatkan 139 guru dari 17 sekolah dasar di utara Israel itu bahkan mampu merumuskan dengan cerdas aspek-aspek yang berkaitan dengan *school climate* dan berkorelasi positif dengan penumbuhan pendidikan inklusif.

Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah dukungan kepemimpinan (*supportive leadership*); kemandirian guru (*teachers’ autonomy*); kebanggaan akan profesi guru (*prestige of the teaching profession*); renovasi sekolah untuk

⁸ C. A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hal. 88.

⁹ *Ibid*, hal. 28

¹⁰ Seperti dikutip oleh Ahmad Baedowi, *Perlunya Sekolah Inklusif*, (Surat Kabar Nasional Media Indonesia, Senin, 27 Desember 2010).

anak berkebutuhan khusus (*renovations*); kerjasama antar guru (*teachers collaborations*); dan banyaknya beban kerja (*workload*).

Lorna Idol (2006)¹¹ juga melakukan riset serupa tentang persepsi para pendidik dan staf administrasi di sekolah terhadap program pendidikan inklusif. Hasilnya sangat positif, yakni para guru, siswa, dan otoritas pendidikan memandang pendidikan inklusif bagi anak-anak berkemampuan dan berkemauan khusus dapat meningkatkan solidaritas di tingkat sekolah. Baik siswa maupun orang tua dalam sejarah awal program pendidikan inklusif di Amerika bahkan banyak menyediakan waktu dan tenaga untuk menciptakan instruksional asisten yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus (*disabilities children*)

Di Indonesia sendiri, masih ada sebagian besar guru memiliki sikap negatif di sekolah-sekolah inklusif ditunjukkan dengan kurangnya kompetensi mereka dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang berkualitas dan adil. Akibatnya adalah sebagian besar anak berkebutuhan khusus yang masuk di sekolah reguler mengalami tinggal kelas berulang-ulang dan gagal dalam ujian; sedangkan sebagian kecil lainnya mengalami *drop out*.

Penelitian penulis yang berjudul “Implikasi karakteristik Anak Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah Negeri (MIN) se-Kota Mataram Tahun 2012” menunjukkan bahwa di tiga madrasah MIN, tanpa dikukuhkan sebagai sebuah madrasah inklusif, ternyata ketiga madrasah tersebut memiliki siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, baik dari aspek fisik, kecerdasan, emosi, dan tingkah laku.¹²

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusif dalam memberikan pendidikan berkualitas dan berkeadilan bagi anak berkebutuhan khusus tampaknya belum dapat dicapai secara optimal. Apalagi madrasah tersebut tidak mempunyai label “madrasah inklusif”. Sangat terasa

¹¹ *Ibid*

¹² Mira Mareta, *Implikasi Karakteristik Perkembangan Anak Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di MIN se-Kota Mataram Tahun 2012*, (Mataram; Puslit IAIN Mataram, 2012)

betapa beratnya permasalahan yang dihadapi oleh guru dan manajemen madrasah.

Di samping itu sangat sedikit sekolah reguler yang mau menerima anak berkebutuhan khusus. Sebagian besar sekolah inklusif yang sudah dicanangkan pemerintah pada kenyataannya tidak melakukan pengembangan kurikulum dan instruksi pembelajaran serta tidak memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif seharusnya tidak hanya mengutamakan pentingnya partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler tanpa adanya jaminan akan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. Tanpa pengembangan kurikulum yang sesuai dengan anak berkebutuhan khusus, sistem pendidikan inklusif yang sejatinya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua peserta didik malah akan semakin memarginalkan anak berkebutuhan khusus dengan prestasi belajar mereka yang buruk, tinggal kelas berulang-ulang, tidak lulus ujian, dan *drop out*.

C. Pengembangan Madrasah Inklusif berbasis Pendidikan Humanis Religius

Fakta etimologis kata inklusif itu sendiri bermuasal dari kata *include* yang berarti menjadi bagian dari sesuatu (*being a part of something*), dan menyatu dalam kesatuan (*being embraced into the whole*). Secara filosofis, inklusi berarti juga sebuah pemahaman atau cara berpikir yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial. Dalam konteks pendidikan, inklusi merujuk kepada keadilan dalam mengakses atau memperoleh kesempatan pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang mempunyai latar belakang berbeda.

Dalam pendidikan, istilah inklusif merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga Negara.¹³

¹³ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), hal. 24.

Secara umum diakui bahwa kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai pendidikan agama, termasuk madrasah, bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua decade tahun 1980-1990-an. Pemerintahan Orde Baru saat itu memandang bahwa lembaga itu harus dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan seperti ini secara lebih kuat tercermin dalam komitmen Orde Baru untuk menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.¹⁴

Memandang pentingnya agama, pemerintah Orde Baru terus meresponi aspirasi umat Islam yang berusaha menjadikan madrasah sebagai salah satu pilar dari sistem pendidikan nasional. Hal ini diperkuat dengan lahirnya SKB tiga menteri, madrasah dikembangkan dalam berbagai tipe yang tidak terbatas pada masalah agama, bahkan menjadi langkah menentukan dalam memodernisasi madrasah.

Dalam hal ini, pemerintah bersikap realistis dengan memanfaatkan lembaga pendidikan yang sudah ada seperti madrasah melalui usaha modifikasi, khususnya dalam hal kurikulumnya. Madrasah –pada semua tingkatannya- yang pada awalnya didominasi oleh pelajaran-pelajaran agama setahap demi setahap diarahkan untuk mengajarkan mata-mata pelajaran umum. Dengan demikian lulusan madrasah secara kualitatif dapat dianggap sama dengan lulusan sekolah umum. Tapi beruntung, bahwa pengelolaan madrasah berada di bawah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), yang ditetapkan pada Tap. MPRS tahun 1960 dan 1963.¹⁵

Melalui sejumlah kebijakan, beberapa modifikasi terhadap madrasah telah dilakukan, meskipun menghadapi tantangan dan kendala yang tak ringan. Madrasah dalam perkembangannya, tetap mampu menampilkan eksistensinya sebagai lembaga yang secara konsisten mempertahankan pendidikan agama.

¹⁴ H. Maksum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal 131.

¹⁵ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1974), hal. 99.

Dalam sejarahnya, sejumlah pesantren semakin lama makin berkembang menjadi madrasah dengan mengubah metode, memasukkan system klasikal, dengan tahun pelajaran yang teratur, mengubah isi pendidikan, memberikan pendidikan umum di samping agama yang merupakan bagian yang paling penting dalam kurikulumnya.¹⁶

Sistem madrasah adalah lembaga agama yang berkembang ke arah yang mirip dengan sekolah, namun ia berbeda karena lebih menekankan pengajaran agama. Dan system madrasah dan pengajaran agama yang diberikan dengan system sekolah termasuk wewenang Departemen Agama.¹⁷

Selanjutnya pendidikan madrasah, program maupun lembaga pendidikannya dikembangkan agar mempunyai ciri khas yang menjadi keunikan komparatif (*comparative uniqueness*) dari sub system pendidikan nasional¹⁸, yaitu :

1. Pendidikan Madrasah menempatkan nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa sebagai spirit dalam proses pengelolaan dan pembelajaran ditandai dengan intensitas dan kuantitas pembelajaran agama Islam, penciptaan suasana keberagaman Islam dalam lembaga pendidikan, penyediaan referensi dan sarana keagamaan, serta keteladanan dalam pelaksanaan keagamaan Islam;
2. Pendidikan madrasah bersifat *holistic* yang memadukan pengembangan manusia seutuhnya antara aspek jasmani dan rohani; aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlakul karimah; ilmu agama dan ilmu pengetahuan juga teknologi; nilai tradisi dan modern; serta kearifan lokal dalam dinamika global;
3. Pendidikan madrasah menjunjung tinggi nilai-nilai amanah; *tafaqquh fi al din*, kesetaraan, kebangsaan, kebhinekaan, pemberdayaan, pembudayaan professional dan bermutu;

Berbicara tentang program dan kegiatan pokok pembangunan

¹⁶ *Ibid*, hal. 88.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Profil Direktorat Pendidikan Madrasah*, (Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2012) hal. 3.

pendidikan madrasah tidak terlepas dari arah dan pembangunan pendidikan Islam. Ada tiga sasaran utama pembangunan pendidikan Islam, yaitu :¹⁹1) Peningkatan dan pemerataan akses; 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; 3) Peningkatan tatakelola dan pencitraan pendidikan.

Peningkatan dan pemerataan akses inilah sebagai dasar bagi madrasah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan Islam sehingga dapat diikuti seluas mungkin masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, intelegensia, geografi dan gender.

Dasar inilah yang memperkuat alasan, bahwa tidak ada alasan untuk madrasah tidak menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sejalan dengan itu Dede Rosyada menegaskan, bahwa sekolah yang demokratis adalah harus memberikan perhatian yang kuat terhadap hak-hak asasi manusia, dan bagian yang amat sensitive serta selalu menjasi persoalan universal, adalah hak-hak minoritas dalam komunitas sekolah yang harus diperhatikan sama, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar perbedaan apapun.²⁰

Model pendidikan demokratis sejalan dengan nilai-nilai pendidikan inklusif; yakni semua siswa harus memperoleh perlakuan yang sama, memperoleh pelajaran sehingga memperoleh peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan sesuai batas-batas kurikuler, serta memiliki basis skill dan keterampilan yang sesuai dengan minat mereka.

Model pendidikan inklusi sesungguhnya paling ideal diterapkan bagi anak dengan atau tanpa kebutuhan khusus. Lingkungan belajar dari model pendidikan itu, dengan sendirinya, dapat merangsang anak normal untuk berempati terhadap anak difabel. Sebaliknya, semangat anak difabel akan terpacu untuk berprestasi meski di tengah keterbatasan. Pendidikan inklusi pada gilirannya sebagai ikhtiar dalam rangka membangun budaya belajar bersama (*cooperative learning*) bukan persaingan belajar (*competitive learning*) yang sering kali tidak sesuai dengan hakikat pendidikan.

¹⁹ *Ibid*, hal 9.

²⁰ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 17.

Pendekatan pendidikan inklusif haruslah berbasis humanis-religius, karena dengan penguatan paradigma ini akan dihasilkan sebuah internalisasi nilai yang hendak dibangun dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Sebagaimana digambarkan oleh Van Peursen tentang tahap fungsional dalam kebudayaan, maka definisi agama digunakan oleh humanis religius secara fungsional. Fungsi agama ialah untuk melayani kebutuhan personal atau kelompok sosial.²¹

Humanisme dalam pendidikan adalah proses pendidikan yang lebih memerhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk religius, *abdullah* dan *khalifatullah*, serta individu yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengembangkan potensi-potensinya. Humanisme dimaknai sebagai kekuatan atau potensi individu (termasuk di dalamnya adalah anak berkebutuhan khusus) untuk mengukur dan mencapai ranah ketuhanan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial. Istilah pendidikan humanistic juga sering digunakan secara bergantian dengan istilah pendidikan afektif.²²

Ada beberapa alasan kenapa pendidikan inklusif harus berbasis humanis religius? Alasannya karena; *pertama*, keberagamaan yang cenderung menekankan hubungan vertikal dan kesemarakan ritual (*particular religious*), hal ini ditandai dengan keberagamaan di Indonesia lebih menekankan kesalehan ritual daripada kesalehan sosial, sebaliknya sentiment keagamaan atau pengalaman keagamaan (*religious experience*) universal yang meliputi nilai-nilai kritis dan substansi dasar agama, seperti nilai-nilai Islam; *al 'adalah* (keadilan), *al-musawwah* (egalitarian), *asy-syuroo* (musyawarah), dan *alhurriyatul ikhtiyar* (kebebasan memilih) dalam konteks *hifdzul maal* (perlindungan harta), *hifdzul nafs* (perlindungan jiwa), *hifdzul din* (perlindungan agama), *hifdzul aql* (perlindungan akal), dan *hifdzul nasl* (perlindungan keturunan) belum mendapat tempat yang tepat dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

²¹ Abdurrahman Mas'ud, *Menggagagas Format Pendidikan Nondikotomik (Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 131.

²² John P. Miller, *Humanizing The Classroom, Models of Teaching in The Affective Education*, (New York: Praeger Publishers, 1976), hal. 5

Demikian juga menurut Munir Mulkan, bahwa 'kesalehan adalah kepedulian atas kemanusiaan dan pembelaan kepada kaum tertindas. Bagi teologi kiri, pembelaan kaum tertindas (buruh, orang miskin dan lemah) adalah tugas suci agama sebagai realisasi misi utama Islam dalam kehidupan *social*. Sangat penting membawa ritual keagamaan menjadi aksi kemanusiaan. Lebih jauh lagi Munir mengubah persepsi bahwa membela kaum buruh, orang miskin, mereka yang tertindas dan diperlakukan tidak adil adalah merupakan ibadah dan amal saleh yang sama pentingnya dengan pergi haji dan puasa. Iman dan dan ketakwaan seseorang adalah tidak hanya dilihat dari pemenuhan rukun iman dan rukun Islam, melainkan juga pemihakan praktis pada kepentingan kaum *mustadh'afin*.²³

Istilah kaum tertindas bisa juga diatributkan pada anak-anak berkebutuhan khusus, jika eksistensi mereka masih dalam posisi diskriminatif, dan termarginalkan dari lingkungan mereka yang sesungguhnya.

Kedua, potensi peserta didik belum dikembangkan secara proporsional; pendidikan belum berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia atau penyelenggaraan pendidikan belum bersifat *individual-oriented*. Dan *Ketiga*, kemandirian peserta didik dan tanggung jawab (*responsibility*) masih jauh dalam capaian dunia pendidikan, padahal itu merupakan tujuan akhir dari hakikat pendidikan.

Keempat, landasan pendidikan inklusif juga tertuang dalam alqur'an surat *an-nuur* ayat 61 dan surat *abasa* 1-13.

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) hendaklah kamu memberi

²³ Abdul Munir Mulkan, *Teologi Kiri; Landasan Gerakan Membela Kaum Mustadh'afin* (Yogyakarta: Serambi, 2002).

salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya” (Q.S. An-Nuur:61)

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup maka kamu melayaninya, padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan” (Q.S. Abasaa:1-13)

Pendidikan inklusi sangat memuliakan hak asasi manusia yang seutuhnya untuk memberikan kesempatan yang sama. Menghadirkan kehidupan yang tidak terkungkung dan membebaskan bagi setiap individu menyatu dengan lingkungan yang sesungguhnya. Dengan kata lain aktualisasi humanisasi dalam pendidikan tidak akan lengkap rasanya jika belum mempertimbangkan konsep inklusifitas dalam pendidikan.

Paling tidak ada enam pokok yang perlu dikembangkan dalam pendidikan inklusif berbasis humanis-religius, yakni *common sense*/akal sehat, individualisme menuju kemandirian, *thirst for knowledge*, pendidikan pluralism, kontekstualisasi yang lebih mementingkan fungsi daripada symbol, dan keseimbangan antara *reward* dan *punishment*.

Pengembangan pendidikan inklusif berikutnya adalah, adanya pengembangan kurikulum dalam implementasinya yang meliputi delapan aspek yaitu: 1) siswa; 2) sumber daya; 3) tujuan pembelajaran; 4) isi pembelajaran; 5) strategi, metode dan pengorganisasian pembelajaran; 6) assessmen dan evaluasi; 7) komunikasi; dan 8) kepedulian.

Kurikulum inklusif berpusat pada peserta didik, bukan pada disiplin ilmu. Kurikulum inklusif didesain dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap siswa,

kapasitas, dan kebutuhan peserta didik. Hal ini mutlak dilakukan karena anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang berbeda dengan anak normal lainnya sehingga tidak dapat selalu diperlakukan secara sama. Dalam hal ini, pembelajaran klasikal dengan penekanan pada pembelajaran individual sangat diperlukan.

Suksesnya pembelajaran klasikal dan individual dalam pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang ada, yang meliputi sumber daya fisik dan materil serta sumber daya manusia dan budaya. Anak berkebutuhan khusus jelas memerlukan sarana fisik seperti bentuk ruangan kelas, meja, dan kursi yang ramah terhadapnya dan alat-alat khusus seperti alat peraga, huruf Braille, dan teknologi informasi yang menunjang pembelajarannya. Anak berkebutuhan khusus juga memerlukan guru profesional yang dapat memahaminya dan membantu keberhasilan belajarnya serta kondisi sosial dan budaya sekolah yang menghargai dan mendukung perkembangan potensinya.

Selain itu, tujuan pembelajaran inklusif seharusnya didesain untuk mengembangkan semua potensi kecerdasan peserta didik yang beragam. Selama ini pembelajaran terlalu difokuskan pada pengembangan kecerdasan linguistik dan logika-matematika dan mengabaikan kecerdasan-kecerdasan lainnya. Dalam kaitannya dengan hal ini, teori Howard Gardner tentang multi-kecerdasan yang meliputi kecerdasan linguistik, kecerdasan logika-matematika, kecerdasan musik, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan personal, dan kecerdasan sosial dapat menjadi dasar pengembangan dan desain tujuan pembelajaran.²⁴ Setiap anak punya kecenderungan kecerdasan yang berbeda-beda, maka tujuan pembelajaran tidak seharusnya didesain dengan fokus pada kecerdasan linguistik dan logika-

²⁴ Ada enam buku yang ditulis oleh tokoh pendidikan sekaligus praktisi pendidikan, Munif Chatib yang berjudul ; *Gurunya Manusia, Sekolahnya Manusia, Sekolah Anak-Anak Juara, Orang Tuanya Manusia, Kelasnya Manusia*, dan yang terakhir berjudul *Guardian Angel Romantika Membangun Sekolahnya Manusia*, keenam buku tersebut dapat membantu pelaksanaan pembelajaran berbasis *multiple intelligences* pendidikan berkeadilan yang sangat mengedepankan aspek nilai-nilai kemanusiaan, melihat peserta didik sebagai subjek yang penuh dengan potensi kecerdasan.

matematika saja, sehingga menganggap anak-anak berkebutuhan khusus yang mungkin mempunyai kecerdasan berbeda dengan yang diharapkan sebagai anak yang gagal dan berprestasi rendah.

Selaras dengan diversifikasi tujuan pembelajaran di atas, isi pembelajaran juga seharusnya didesain sesuai dengan kebutuhan individu di kelas. Mengadaptasi dan mengembangkan kurikulum nasional ke dalam pembelajaran individual sangatlah menantang. Materi pelajaran, sumber belajar, bahan ajar, dan media pembelajaran idealnya didesain sesuai untuk kebutuhan peserta didik yang beragam terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus jika mereka diharapkan dapat belajar secara optimal seperti anak-anak normal lainnya. Hal penting selanjutnya yang mendukung pembelajaran inklusif adalah strategi, metode, dan pengorganisasian pembelajaran yang beragam. Variasi metode pembelajaran ini diperlukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan inklusif yang menggunakan pembelajaran klasikal dengan penekanan pada pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus.

Assesmen dan evaluasi dalam pendidikan konvensional menghasilkan stratifikasi kompetensi siswa. Sebaliknya, assesmen dan evaluasi dalam pendidikan inklusif harus bersifat ekstensif (lebih dari sekadar penilaian hasil belajar), fleksibel (sesuai dengan kapasitas peserta didik), dan dinamis (dilakukan melalui dialog antar guru reguler, guru anak berkebutuhan khusus, orang tua, dan peserta didik).

Dua aspek terakhir yaitu komunikasi dan kepedulian mungkin tidak termasuk dalam komponen kurikulum pada umumnya, tetapi dua hal ini merupakan komponen vital dalam kurikulum pendidikan inklusif. Tanpa keduanya, pengembangan kurikulum pendidikan inklusif tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Guru yang mendidik anak berkebutuhan khusus seharusnya memiliki kemampuan komunikasi dan kepedulian yang sangat baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang guru harus memiliki motivasi kerja membentuk **satu komunitas yang kohesif, menerima dan responsive**

pada kebutuhan individual siswa.²⁵

Ada lima profil pembelajaran yang harus dikembangkan dalam pembelajaran pada madrasah inklusif sebagaimana ditulis oleh Sapon-Shevin²⁶:

1. Pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana dan perilaku sosial yang menghargai perbedaan, mencakup perbedaan kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. Pendidikan inklusif berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas.
2. Mengajar kelas yang heterogen, pendekatan pembelajaran diarahkan kepada pembelajaran kooperatif dan bahan belajar tematik.
3. Pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif, guru harus memfasilitasi kebutuhan anak agar dapat berkembang maksimal.
4. Pendidikan inklusif berarti penyediaan dukungan, dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Penting adanya kolaborasi dan komunikasi dengan para ahli terapi dll.
5. Pendidikan inklusif berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan.

D. Penutup

Bagaimanapun pengembangan madrasah inklusif memang pekerjaan berat. Harus ada komitmen bersama antara pemerintah, orang tua, dan institusi pendidikan. Antara kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

²⁵ Mudjito dkk, *Pendidikan....*, hal. 56.

²⁶ Sapon-Shevin, *Ability Differences in The Classroom; Teaching and Learning in Inclusive Classroom*, (Wheaton, MD: Association for Childhood Education International, 1992), hal. 39-42.

Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama memiliki kepentingan masing-masing, dan pendidikan inklusif adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan tugas dan mandate pada kementerian itu. Demikian juga pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, beserta dinas-dinas yang terkait dengan pelayanan pendidikan.

Sekiranya madrasah harus menjadi pionir dalam implementasi yang sesungguhnya dari pendidikan inklusif, karena landasan alqur'an telah jelas mengisyaratkannya. Nilai-nilai pendidikan agama yang telah lama dibangun sejak saat berdirinya madrasah harus menjadi kekuatan bagi terselenggaranya pendidikan inklusif.

Penulis sangat yakin, tanpa label madrasah inklusif, madrasah-madrasah di seluruh pelosok negeri pasti memiliki anak-anak berkebutuhan khusus yang notabene membutuhkan layanan pendidikan inklusif. Menjamurnya kemunculan madrasah menjadi indikasi yang menguatkan, bahwa madrasah telah menjalankan fungsi humanisnya, yaitu salah satunya dengan menerima input siswa tanpa syarat tertentu. Sebaliknya, madrasah perlu melakukan jejaring untuk meningkatkan kualitas proses pendidikanyang didukung oleh peraturan-peraturan yang humanis pula.

Indonesia masih harus bekerja keras untuk mewujudkan demokrasi substantif dan kultural dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, termasuk di dunia pendidikan. Karena dalam konteks program madrasah inklusif, demokrasi belum menyentuh secara fundamental wilayah kebijakan atau regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mulkhan, *Teologi Kiri; Landasan Gerakan Membela Kaum Mustadl'afin* (Yogyakarta: Serambi, 2002)
- Abdurrahman Mas'ud, *Menggagagas Format Pendidikan Nondikotomik (Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

- Ahmad Baedowi, *Perlunya Sekolah Inklusif*, (Surat Kabar Nasional Media Indonesia, Senin, 27 Desember 2010).
- C. A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988).
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- H. Maksum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- John P. Miller, *Humanizing The Classroom, Models of Teaching in The Affective Education*, (New York: Praeger Publishers, 1976).
- John P. Miller disadur oleh Abdul Munir Mulkhan, *Cerdas di Kelas Sekolah Kepribadian*, (Yogyakarta: LKPM, 2002)
- Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1974).
- Mudjito, Harizal, Elfindri, *Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: Baduose Media, 2012).
- Muhammad Safroodin, *Setengah Hati Pendidikan Inklusi*, (Surat Kabar Nasional Media Indonesia), Senin, tanggal 27 Desember 2010.
- Mira Mareta, *Implikasi Karakteristik Perkembangan Anak Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di MIN se-Kota Mataram Tahun 2012*, (Mataram; Puslit IAIN Mataram, 2012)
- Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013).
- Munif Chatib, *Sekolahnya Manusia, Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di Indonesia*, (Bandung: Kaifa Mizan Pustaka, cet. XVII, 2013).
- _____, *Gurunya Manusia, Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*, (Bandung: Kaifa Learning Mizan Pustaka, Cet. XI, 2011).
- _____, *Orangtuanya Manusia, Melejitkan Potensu dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*, (Bandung: Kaifa Learning Mizan Pustaka, Cet.I, 2012).
- _____, *Kelasnya Manusia, Memaksimalkan Fungsi Otak Belajar dengan Manajemen Display Kelas*, (Bandung: Kaifa Learning Mizan Pustaka, Cet. I, 2013).
- _____, *Guardian Angel Romantika Membangun Sekolahnya Manusia*, (Bandung: Kaifa Learning Mizan Pustaka, Cet. I, 2013).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, Tentang Pendidikan Inklusif (PENSIF) Bagi Peserta Didik Yang*

Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Profil Direktorat Pendidikan Madrasah, (Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2012).

Sapon-Shevin, *Ability Differences in The Classroom; Teaching and Learning in Inclusive Classroom*, (Wheaton,MD: Association for Childhood Education International, 1992).

"REASONING PENGEMBANGAN MADRASAH INKLUSIF; MENUJU PENDIDIKAN INKLUSIF-HUMANIS RELIGIUS"

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

15%

★ 123dok.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%